

RINGKASAN PUTUSAN PTTUN

PERKARA NO 15/G/PILKADA/2018/PTTUN Mks.

Perkara Sengkata Tata Usaha Negara Pemilihan Dengan Acara Khusus

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

**Dr. RIZALUL UMAR., Sp.B., MARS dan
Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG., M.Si.**

B. Termohon

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPUD Kabupaten Bone Sul-Sel Nomor: 41/PL.03.2-KPT/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone, tertanggal 20 Februari 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone dari calon perseorangan, yang telah mendaftar kepada KPU Kabupater Bone:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan 'Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016, dinyatakan bahwa: "Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";

Kemudian pada pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa : "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”.

Bahwa Penggugat adalah bakal pasangan calon perseorangan yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

C. Tenggang Waktu

Bahwa putusan Panwas Kabupaten Bone dibacakan pada tanggal 1 Maret 2018, sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Maret 2018 dan diperbaiki pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan mencermati hal tersebut, menunjukkan ketidak cermatan Penggugat karena tanggal gugatan Penggugat lebih dahulu dari Putusan Panwas. Oleh karena itu sekalipun gugatan Penggugat didaftarkan dalam tenggan waktu 3 hari kerja sejak putusan Panwas, namun gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat hukum.

D. Pokok permohonan Pemohon

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2 — Kpv7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Obyek Sengketa tersebut;
- 4) Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

- 5) Membebaskan Biaya Perkara Seluruhnya Kepada Tergugat;
- 6) Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (aquo et. Bone).

E. Petitum

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan KPUD Kabupaten Bone Nomor: 41/PL.03.2-KPT/7308/KPU-Kab/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Tergugat untuk menerbitkan keputbjek sengketa tersebut;
4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018;
5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada tergugat;
6. Apabila majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (aquo et. Bone).

III. JAWABAN

1. Dalam Eksepsi Bahwa tergugat membantah jawaban seluruh penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dapat secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak emrugikan kepentingan hukum tergugat.
2. Bahwa pada proses tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Periode 2018-2023, ada dua pasangan yang mendaftar ke komisi pemilihan umum Kabupaten Bone.
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/11/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang

menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, diterbitkan bukan untuk mempersulit Penggugat, tetapi diputuskan setelah dilakukan seluruh proses verifikasi terhadap dukungan Penggugat, dan dukungan Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hanya 24.786 orang. Oleh karena itu, dukungan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan Kabupaten Bone yaitu 41.980 orang

4. Adapun proses verifikasi dimaksud, diatur pada ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 3 Tahun 2016
5. "Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
 - b. Verifikasi administrasi; dan
 - c. Verifikasi faktual".
6. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, Termohon akan merugikan secara keseluruhan proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait dengan dukungan Penggugat.

A. Pokok Permohonan Termohon

- 1) Bahwa tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan pihak tergugat
- 2) Bahwa pada proses tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Periode 2018-2023, ada dua pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU.Kab/11/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang

menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bone tahun 2018, diterbitkan bukan untuk mempersulit Penggugat, tetapi diputuskan setelah dilakukan seluruh proses verifikasi terhadap dukungan Penggugat, dan dukungan Penggugat yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hanya 24.786 orang. Oleh karena itu, dukungan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan Kabupaten Bone yaitu 41.980 orang

- 4) Adapun proses verifikasi dimaksud, diatur pada ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 3 Tahun 2016
- 5) "Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
 - b. Verifikasi administrasi; dan
 - c. Verifikasi Faktual".
- 6) Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, Termohon akan merugikan secara keseluruhan proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait dengan dukungan Penggugat.

B. Petitum

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat keputusan komisi pemilihan umum Nomor: 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Hasil Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 adalah sah dan berdasar hukum.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa pengadilan mempertimbangkan mengenai teggang waktu, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon yang pada pokoknya pemohon dinyatakan cacat hukum pada saat melakukan pengajuan gugatan.
2. Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban dari tergugat terkandung sebuah eksepsi mengenai kewenangan pengadilan tinggi tata usaha makassar dan sengketa tata usaha negara pemilihan. suatu sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan haruslah memenuhi syarat dan unsur secara kumulatif.
3. menimbang bahwa pemohon telah memenuhi unsur sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Pemilihan, pengadilan mempertimbangkan objek sengketa yang menjadi pokok permohonan pemohon yang ternyata tidak memenuhi syarat sebagai obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
4. Menimbang bahwa berdasarkan semua bukti diajukan dari semua pihak, pengadilan tidak mendapat adanya upaya administrasi yang oleh pemohon terhadap keputusan termohon tentang penetapan calon peserta pemilihan, melahinkan hanya mengajukan upaya administrasi terhadap keputusan termohon. Dalam hal ini berarti Pemohon tidak memenuhi prasyarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah terbukti bahwa permohonan pemohon selain tidak memenuhi syarat mengenai obyek sengketa, juga terbukti belum memenuhi prasyarat pengajuan permohonan sehingga sengketa yang diajukan pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

V. KONKLUSI

Sebagai konklusi pada putusan tentang Pilkada ini, penulis beranggapan bahwa adanya putusan ini tidak lepas dari kepentingan politik juga bisa disebut politik kepentingan dengan dasar argumen bahwa pihak penggugat dan tergugat merupakan dua pasangan yang merupakan lawan pada kontestasi pemilu tahun 2018.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Pengadilan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp 352.200,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah)